

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana pemberian bantuan hukum di lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar menurut hukum positif dan fiqh siyasah maka pada bagian akhir ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Negara hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu atau miskin agar terciptanya persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Pemberian bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Posbakumadin Blitar merupakan salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Blitar dan dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu atau miskin sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum, namun dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu atau miskin di Blitar.
2. Pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar menurut perspektif fiqh siyasah telah sesuai dengan konsep yang melatar belakangi pemberian bantuan hukum di Islam, yaitu prinsip persamaan hak. Posbakumadin Blitar dalam

melaksanakan pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan bahwa pemberian bantuan hukum merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

3. Posbakumadin Blitar dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Blitar dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala seperti masih banyak masyarakat miskin yang kurang tahu tentang adanya bantuan hukum, teknis penyaluran dana yang dirasa masih belum efektif dan perlu diperluas ruang lingkup bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

B. Saran

1. Lebih meningkatkan kerja sama dengan desa-desa di Blitar untuk membangun kesadaran hukum bagi masyarakat Blitar.
2. Pemerintah Daerah mensegerakan pembentukan Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang ada Blitar.
3. Melakukan Pengefektifan tentang tata cara pencairan dana penyelenggaraan bantuan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiabagi penyelenggara bantuan hukum.

4. Menyediakan biaya operasional pemberian bantuan hukum dan biaya kelembagaan bantuan hukum oleh penyelenggara bantuan hukum.